

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Indonesia adalah negara hukum, yang berarti seluruh penyelenggaraan negara didasarkan pada hukum yang berlaku. Hukum menjadi dasar untuk menciptakan keadilan bagi semua lapisan masyarakat, termasuk dalam tindakan dan kewenangan alat-alat negara. Indonesia sebagai negara hukum tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan, “Negara Indonesia adalah Negara Hukum.” Sebagai negara hukum, segala tindakan penyelenggaraan negara dan warga negara haruslah sesuai dengan regulasi atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Segala kewenangan dan tindakan alat-alat perlengkapan negara atau penyelenggara negara dan warga negara semata-mata berdasarkan hukum dengan dinamika keseluruhan elemen, komponen, hierarki dan aspek-aspek yang bersifat sistemik dan saling berkaitan satu sama lain. Dengan menjadikan hukum sebagai panglima tertinggi, setiap keputusan yang diambil diharapkan dapat mencerminkan keadilan dan memberikan perlindungan bagi warga negara. Negara hukum memastikan perlindungan hak asasi manusia serta memberikan jaminan kepastian hukum yang sama bagi semua warganya.¹

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur berbagai aspek hukum acara pidana, termasuk upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap putusan pengadilan. Menurut Pasal 1 butir 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka, baik berupa vonis pemidanaan, pembebasan, maupun pelepasan dari tuntutan hukum sebagaimana yang diatur dalam undang-undang. Selain itu, Pasal 1 butir 12 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

¹ Dwi Indah Widya Pratiwi, “*Kajian Atas Adanya Novum Sebagai Alasan Peninjauan Kembali Yang Dikabulkan Oleh Mahkamah Agung,*” Jurnal Verstek Vol 8, No. 3 (2020). <https://doi.org/10.20961/Jv.V8i3.47047>

memberikan hak kepada terdakwa atau penuntut umum untuk menolak putusan pengadilan melalui mekanisme yang disebut upaya hukum.²

Upaya hukum dalam Kitab Hukum Acara Pidana dibagi menjadi dua jenis upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Upaya hukum biasa meliputi banding dan kasasi, sedangkan upaya hukum luar biasa mencakup kasasi demi kepentingan hukum dan peninjauan kembali terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Jika terdakwa merasa putusan banding atau kasasi masih belum memuaskan, mereka memiliki hak untuk mengajukan peninjauan kembali sebagai upaya terakhir.³ Dalam Pasal 263 ayat (1) Kitab Hukum Acara Pidana, yang menyebutkan bahwa terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung.⁴

Beberapa ahli hukum memberikan pandangan terkait hal ini **M.H. Tirtaamidjaja**, sebagaimana dikutip oleh **Leden Marpaung**, menyatakan bahwa Peninjauan Kembali adalah upaya untuk memperbaiki kesalahan hakim yang merugikan terpidana. **K. Wantjik Saleh** menambahkan bahwa hakim, sebagai manusia biasa, tidak luput dari kekeliruan. Peninjauan Kembali juga memungkinkan adanya pertimbangan atas fakta baru yang mungkin memengaruhi putusan pengadilan sebelumnya. Pasal 28 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Mahkamah Agung diberi kewenangan untuk memeriksa dan memutus permohonan Peninjauan Kembali atas putusan yang telah berkekuatan hukum

² Ahmad Sobari, "Pengambilan Sumpah Untuk Bukti Baru Dari Termohon Peninjauan Kembali Perkara Perdata," *National Journal Of Law* 6, No. 1 (2022): 35–57. <https://doi.org/10.47313/Njl.V6i1.1599>

³ Muhammad Ridwanta Tarigan Et Al., "Tinjuan Yuridis Upaya Hukum Peninjauan Kembali Yang Diajukan Oleh Penuntut Umum Dalam Perkara Pidana," *Locus Journal Of Academic Literatur Review* 1, No. 5 (2022).

⁴ Julian Daniel, "Peninjauan Kembali Kedua Dalam Perkara Pidana Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2014: Second Review In Criminal Cases Based On Supreme Court Circular Letter Number 7 Of 2014," *Reformasi Hukum Trisakti* 6, No. 3 (2024): 1338–1348.

tetap.⁵ Pasal 263 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur mengenai persyaratan pengajuan Peninjauan Kembali, yang salah satunya adalah adanya bukti baru yang dapat digunakan sebagai alasan dalam pengajuan *novum* dijelaskan dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu:⁶

1. Keterangan Saksi;
2. Keterangan Ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan Terdakwa;

Novum dalam peninjauan kembali menjadi salah satu bentuk koreksi terhadap kemungkinan terjadinya kekeliruan dalam proses pengambilan keputusan oleh pengadilan.⁷ *Novum* diatur secara tegas dalam Pasal 263 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang menyatakan bahwa Peninjauan Kembali dapat diajukan apabila ditemukan fakta atau bukti baru yang dapat memengaruhi hasil putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.⁸

Novum, fakta atau bukti yang memenuhi dua kriteria utama. Pertama, fakta tersebut harus bersifat baru dan belum diketahui oleh pihak terkait maupun pengadilan pada saat persidangan berlangsung. Kedua, *novum* harus bersifat menentukan atau *decisive*, yang berarti bahwa fakta tersebut memiliki potensi untuk mengubah substansi atau hasil putusan pengadilan. Dalam perkara pidana, *novum* sering kali digunakan untuk membuktikan

⁵ Hardy Salim, Yoefanca Halim, And Adriel Michael Tirayo, "Keabsahan Putusan Pengadilan Yang Belum Inkracht Sebagai *Novum* Dalam Pengajuan Peninjauan Kembali," Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum 6, No. 2 (2019): 138–146.

⁶ Putu Andhika Kusuma Yadnya And I Gede Made Oka Putra Pradana, "Analisis Yuridis Terhadap Upaya Hukum Luar Biasa Peninjauan Kembali Dalam Sistem Hukum Acara Pidana," *Jis Siwirabuda* 1, No. 2 (2023): 172–178. [Http://Dx.Doi.Org/10.25216/Jhp.3.1.2014.37-48](http://dx.doi.org/10.25216/Jhp.3.1.2014.37-48)

⁷ Rafi Pravidjayanto, "Constitutional Disobedience Peninjauan Kembali Lebih Dari Satu Kali Dalam Sistem Peradilan Pidana," *Tarunalaw: Journal Of Law And Syariah* 2, No. 01 (2024): 57–68. [Doi:10.54298/Tarunalaw.V2i01.175](https://doi.org/10.54298/Tarunalaw.V2i01.175)

⁸ Zainal, Muhammad. "Tinjauan Yuridis Terhadap Upaya Hukum Kasasi Jaksa Penuntut Umum Atas Putusan Bebas Pada Kasus Baiq Nuril Berdasarkan Pasal 244 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana." *Justness: Jurnal Hukum Politik Dan Agama* 1, No. 1 (2021): 113-141. [Https://Doi.Org/10.61974/Justness.V1i1.5](https://doi.org/10.61974/Justness.V1i1.5)

ketidakbersalahan terpidana, sementara dalam perkara perdata, *novum* biasanya berbentuk dokumen atau surat yang dapat memberikan perspektif baru terhadap hak-hak keperdataan yang sebelumnya terabaikan.⁹ Dalam perkara perdata, Pasal 67 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, mengatur bahwa Peninjauan Kembali dapat diajukan apabila ditemukan bukti baru yang dapat memengaruhi putusan sebelumnya.¹⁰

Implementasi *novum* menghadapi beberapa tantangan yang mencerminkan kondisi faktual yang ada. Salah satu masalah utama adalah sulitnya memenuhi kriteria bahwa *novum* harus bersifat baru (*new evidence*) dan menentukan (*decisive evidence*). Ada beberapa kasus pengajuan peninjauan kembali yang ditolak karena bukti yang diajukan dianggap tidak memenuhi dua unsur ini. *Novum* sering kali berupa pengakuan baru dari saksi atau bukti fisik seperti rekaman video, namun penerimaan bukti tersebut oleh pengadilan sering kali bergantung pada interpretasi subjektif hakim.¹¹

Jumlah permohonan Peninjauan Kembali meningkat, tetapi tingkat penolakan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung sangat tinggi mencapai 85%. Tingkat keberhasilan permohonan Peninjauan Kembali hanya sekitar 12%, menunjukkan bahwa mayoritas Peninjauan Kembali diajukan tanpa alasan yang cukup kuat atau tidak memenuhi kriteria istimewa yang dipersyaratkan.¹² Meskipun Peninjauan Kembali memberikan peluang bagi

⁹ Andrej Bozhinovski, "Addressing Wrongful Convictions In Croatia Through Revision Of The Novum Criterion: Identifying Best Practices And Standards," In *Human Rights In Contemporary Society-Challenges From An International Perspective* (Intechopen, 2023).

¹⁰ Nisrina, Fathillah Fasya, And Triana Sofiani. "Kewenangan Mahkamah Agung Dalam Upaya Hukum Peninjauan Kembali Sengketa Tata Usaha Negara Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Boalemo." *Manabia: Journal Of Constitutional Law* 4, No. 01 (2024): 37-58. <https://doi.org/10.28918/Manabia.V4i01.8668>

¹¹ Geraldus Himawan Utomo And Yogo Pamungkas, "Analisis Putusan Hakim Terhadap Upaya Hukum Peninjauan Kembali Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial," *Reformasi Hukum Trisakti* 4, No. 3 (2022): 536–547.

¹² [https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/registry-news/2157-fakta-angka-pk-2022-permohonan-dikabulkan-12-86-terbanyak-diajukan-putusan-kasasi-54-90#:~:Text=Fakta%20angka%20pk%202022:%20permohonan,Putusan%20kasasi%20\(54%2c90%25\)&Text=Jakarta%20%7c%20\(03/03/,Diajukan%20upaya%20hukum%20peninjauan%20kembali](https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/registry-news/2157-fakta-angka-pk-2022-permohonan-dikabulkan-12-86-terbanyak-diajukan-putusan-kasasi-54-90#:~:Text=Fakta%20angka%20pk%202022:%20permohonan,Putusan%20kasasi%20(54%2c90%25)&Text=Jakarta%20%7c%20(03/03/,Diajukan%20upaya%20hukum%20peninjauan%20kembali)
i. Pada Tanggal 20 Desember 2024

para pihak untuk mencari keadilan, penggunaannya yang sering kali tidak tepat sasaran menimbulkan beban tambahan pada sistem peradilan.¹³

Dalam penelitian terdahulu terkait dengan pemanfaatan *novum* dalam upaya hukum luar biasa di Indonesia, terdapat berbagai perspektif dan permasalahan yang diangkat oleh para peneliti. Salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh **Dwi Indah Widya Pratiwi**, Kajian atas Adanya *Novum* Sebagai Alasan Peninjauan Kembali yang Dikabulkan oleh Mahkamah Agung (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 96 PK/pid/2016), 2020, dalam penelitiannya tentang menyatakan ahli waris yang didampingi penasihat hukum mengajukan peninjauan kembali dikarenakan adanya bukti baru (*novum*), agar terjaminnya kepastian dan keadilan di dalam Hukum Acara Pidana, maka perlu memperhatikan hak-hak terpidana.

Penelitian oleh **Yoni A.Setyono** (2019) dengan judul “Novum dalam Peninjauan Kembali sengketa Tata Usaha Negara: dalam penelitiannya tentang Konsep bukti baru (*novum*) harus bersifat menentukan dalam artian bukti baru yang ditemukan ini memang pada saat pemeriksaan sebelumnya belum pernah diajukan dan ditemukan serta harus dilakukan sumpah oleh pejabat berwenang.

Penelitian oleh **Ali Marwan Hasibuan**, Putusan Peninjauan Kembali Perkara Pidana Sebagai *Novum* dalam Peninjauan Kembali Perkara Perdata, 2019, dalam penelitiannya suatu putusan peninjauan kembali perkara pidana ataupun sebaliknya tidak dapat diajukan *novum* dalam peninjauan kembali. Sesuai dengan Pasal 67 huruf b bahwa suatu surat bukti dapat dijadikan *novum* harus bukti yang ditemukan setelah perkara berkekuatan hukum tetap baru bukti tersebut ditemukan, dan keberadaan bukti tersebut telah ada sebelum perkara mulai dilakukan pemeriksaan.

Ketiga penelitian ini mengungkapkan pentingnya penerapan *novum* dalam upaya hukum luar biasa di Indonesia, baik dalam perkara pidana maupun perdata. Dengan menelisik penelitian terdahulu maka penelitian ini

¹³ Suhaep Ashady, Nurdin Nurdin, And Firzhal Arzhi Jiwantara, “Kajian Yuridis Tentang Upaya Hukum Peninjauan Kembali Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia,” Jurnal Ilmiah Dan Karya Mahasiswa 1, No. 3 (2023): 64–72. <https://doi.org/10.54066/jikma.V1i3.363>

memiliki kebaharuan yang berfokus pada analisis putusan peninjauan kembali terhadap implementasi *novum*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaturan *Novum* Sebagai Dasar dalam Upaya Hukum Luar Biasa di Indonesia?
2. Bagaimana Implementasi Pemanfaatan *Novum* dalam Upaya Hukum Luar Biasa di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan skripsi kali ini sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui dan Menganalisis Pengaturan *Novum* Sebagai Dasar dalam Upaya Hukum Luar Biasa di Indonesia.
2. Untuk Mengetahui Implementasi Pemanfaatan *Novum* dalam Upaya Hukum Luar Biasa di Indonesia.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan, baik secara teoritis maupun praktis, diantaranya:

1. Kegunaan teoritis
 - a. Memberikan sumbangan pemikiran dibidang hukum khususnya yang berhubungan dengan *novum* dalam upaya hukum peninjauan kembali.
 - b. Hasil penelitian ini dapat menambah kepustakaan di dalam bidang hukum pada Fakultas Hukum Universitas Kuningan.
2. Kegunaan praktis
 - a. Bagi masyarakat, untuk memberikan wawasan baru serta sumber informasi kepada semua pihak terutama masyarakat yang akan mencari keadilan dalam mengajukan permohonan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumber Penegak Hukum terkhususnya dalam lingkungan Mahkamah Agung dalam memutuskan perkara permohonan peninjauan kembali.
- c. Bagi penulis dan mahasiswa, untuk memberikan pemahaman tentang peran *novum* dalam upaya hukum luar biasa. Penelitian ini juga sebagai pemikiran dan alat mendorong bagi rekan mahasiswa untuk melanjutkan penelitian selanjutnya.

E. Landasan Teori

1. Teori Negara Hukum

Negara Indonesia merupakan negara yang berlandaskan atas hukum sesuai dengan bunyi pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Dengan didasarkan pada hal tersebut Indonesia menganut paham pemerintahan yang berdasarkan hukum (*rechstatt*) bukan negara berdasarkan pada kekuasaan (*machstatt*). Secara teoritis konsep negara hukum awalnya dikenal di negara-negara *Eropa Kontinental* dengan istilah *Rechtstaat* artinya negara berdasarkan hukum yang upayanya untuk membatasi dan mengatur kekuasaan. Paham ini berkembang di negara-negara *Anglo Saxon* khususnya di Inggris dengan sebutan *The Rule of Law* atau negara yang kekuasaannya dibatasi oleh hukum.¹⁴

Miriam Budiardjo, dengan mengutip pemikiran **Julius Stahl** mengemukakan unsur-unsur negara hukum terdiri dari:¹⁵

- 1) diakuinya hak-hak asasi warga negara;
- 2) adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan negara untuk menjamin hak-hak asasi manusia, yang biasa dikenal sebagai *Trias Politika*;
- 3) pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan (*wetmatigheid van bestuur*), dan;
- 4) adanya peradilan administrasi dalam perselisihan;

¹⁴ S H Selfianus Laritmas And S H Ahmad Rosidi, *Teori-Teori Negara Hukum* (Prenada Media, 2024).Hlm 23-29

¹⁵ Mutawalli, Muhammad. *Negara Hukum Kedaulatan Dan Demokrasi (Konsepsi Teori Dan Perkembangannya)*. Pustaka Aksara, 2023.Hlm.13

2. Teori Pembuktian

Dalam sistem hukum Indonesia, pembuktian memiliki peran yang berbeda dalam perkara pidana dan perdata, mencerminkan tujuan dan pendekatan yang berbeda dalam mencari kebenaran. Perkara pidana berorientasi pada pencarian kebenaran materiil (kebenaran sejati), sedangkan perkara perdata lebih menekankan pada kebenaran formil (kebenaran berdasarkan bukti yang diajukan oleh para pihak).¹⁶

- a) Kebenaran Materiil: Hakim pidana wajib memastikan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan pelakunya bersalah melakukannya, yang harus dibuktikan *beyond reasonable doubt*.
- b) Kebenaran Formil: Hakim perdata cukup menilai kebenaran berdasarkan bukti yang diajukan para pihak, tanpa melebihi batas permintaan gugatan, sesuai dengan prinsip *preponderance of evidence*.¹⁷

Pembuktian dalam hukum pidana didasarkan pada teori yang mengatur cara-cara yang digunakan hakim dalam menilai bukti. Terdapat empat teori utama pembuktian:

- a) *Positive Wettelijk Bewijstheorie* (Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Positif)

Pembuktian yang benar hanya berdasarkan undang-undang. Hakim diberi kewenangan hanya untuk menilai suatu pembuktian berdasarkan pertimbangan undang-undang, dan mengesampingkan pertimbangan subjektif hakim di luar undang-undang.

- b) *Conviction Intime* (Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Saja)

Hakim memutuskan semata-mata berdasarkan keyakinannya tanpa harus mempertimbangkan alat bukti yang diatur undang-undang. Alat bukti yang digunakan hakim hanya berdasarkan keyakinan yang disimpulkan dari keterangan saksi dan pengakuan terdakwa.

¹⁶ Abdul Wahid And Abdullah Junaedi, "Urgensi Saksi Verbalisan Dalam Perkara Tindak Pidana (Studi Putusan Nomor. 329/Pid. B/2020/Pn Dgl)," Maleo Law Journal 6, No. 1 (2022): 41–65. <https://doi.org/10.56338/Mlj.V6i1.2361>

¹⁷ Marzuki, Peter Mahmud, And M. S. Sh. *Teori Hukum*. Prenada Media, 2020.Hlm.8

- c) *Conviction Raisonnée* (Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim yang Beralasan)

Teori ini menekankan pada keyakinan seseorang hakim berdasarkan alasan yang jelas. Keyakinan hakim harus berdasarkan alasan yang jelas. Hakim wajib menguraikan dan menjelaskan alasan-alasan yang mendasari keyakinannya atas kesalahan terdakwa

- e) *Negatief Wettelijk Bewijstheorie* (Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif)

Sistem yang dianut Indonesia melalui Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Hakim hanya boleh menjatuhkan pidana jika:¹⁸ Terdapat minimal dua alat bukti yang sah (sesuai undang-undang), dan Hakim memiliki keyakinan tentang kebenaran tindak pidana dan kesalahan Terdakwa. Teori ini menggabungkan aspek normatif (alat bukti sah) dengan aspek subjektif (keyakinan hakim).¹⁹

3. Teori Sistem Hukum

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi peraturan perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat. Tentang struktur hukum Friedman menjelaskan:²⁰

a) Struktur Hukum

Dalam teori **Lawrence M Friedman** hal ini disebut sebagai sistem Struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan

¹⁸ Sahata Manalu, "Tinjauan Yuridis Pembuktian Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak," *Fiat Iustitia: Jurnal Hukum*, 2021, 79–91. <https://doi.org/10.54367/Fiat.V1i2.1155>

¹⁹ Novritsar Hasintongan Pakpahan, "Penggunaan Tes Provokasi Dalam Pembuktian Perbuatan Pidana Santet," *Jurnal Studia Legalia* 3, No. 01 (2022): 40–47. Doi:10.61084/Jsl.V3i01.24

²⁰ Pramusti, Axel Gilang, And Anajeng Esri Edhi Mahanani. "Normalisasi Hak-Hak Pekerja/Buruh Di Pt. X Pasca Pandemi Covid-19 Ditinjau Dari Teori Sistem Hukum Karya Lawrence M. Friedman." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, No. 3 (2023): 21231-21242. <https://doi.org/10.31004/Jptam.V7i3.9652>

dengan baik. Struktur hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas). Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang.²¹

b) Subtansi Hukum

Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan hal ini adalah aturan-aturan, norma-norma, dan pola-pola perilaku orang-orang yang ada di dalam sistem tersebut yang ditekankan di sini adalah hukum yang hidup, bukan hanya aturan-aturan dalam buku-buku hukum.

c) Budaya Hukum

Komponen sistem hukum yang ketiga adalah budaya hukum. Yang di maksud dengan ini adalah sikap masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum yang di yakini dengan kata lain, merupakan puncak pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan.²²

F. Sistematika Penulisan

Untuk menjelaskan permasalahan tersebut dalam bagian yang lebih lengkap, agar lebih memperjelas penelitian ini, maka peneliti memberikan sistematika penulisan dalam suatu kaidah garis-garis besar penulisan melalui beberapa bab, disertai sub-sub dalam menjelaskan berbagai hal yang lebih terperinci dan membutuhkan pengetahuan yang mendalam.

Diuraikan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Dalam bab ini diuraikan pembahasan latar belakang penulisan, yang diikuti oleh identifikasi masalah, tujuan dan kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.

²¹ Khairunisa, Rafifa Merynda, Khofifah Indah Wardani, Revalina Nur Aini Sukirman, And Irsyaad Dhiya Ulhaq. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dari Perspektif Teori Lawrence." Jurnal Ilmiah Nusantara 2, No. 2 (2025): 153-164. <https://doi.org/10.61722/Jinu.V2i2.3595>

²² S Salle, *Sistem Hukum Dan Penegakan Hukum* (Cv. Social Politic Genius (Sign), 2020).Hlm.45

Bab II Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini membahas tinjauan umum teori–teori yang relevan dan berkaitan dengan penilitisn penulis yaitu Landasan teori negara hukum, teori pembuktian dan teori sistem hukum. Serta Landasan konseptual mengenai Implementasi, *novum*, upaya hukum luar biasa.

Bab III Metode Penelitian

Pada bab ini menguraikan tentang metode penelitian dalam penelitian yang dilakukan penulis yaitu: spesifikasi penelitian, metode pendekatan, tahap penelitian, teknik pengumpulan data, alat pengumpul data, analisis data, dan lokasi penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Pada bab ini merupakan inti yaitu membahas tentang hasil dari analisis penelitian yang meliputi pengaturan mengenai *novum* dalam upaya hukum luar biasa dan peran *novum* dalam upaya hukum luar biasa, kemudian di analisis secara tuntas dan sistematis berdasarkan teori hukum yang relevan, dan memiliki keterkaitan dengan tinjauan pustaka. Menguraikan tentang hasil penelitian atau pembahasan, bagian ini berisi hasil–hasil penelitian yang dilakukan di lapangan dan kemudian dibahas di dalam pembahasan.

Bab V Penutup

Pada bab ini merupakan bab penutup sebagai bagian terakhir dalam penelitian ini. Bab ini berisi tentang simpulan yang dibuat oleh penulis dari pembahasan yang dilakukan, sekaligus merupakan jawaban dari rumusan masalah yang terdapat dalam bab satu. Selain iu juga, bab ini berisi uraian tentang saran- saran dan kata penutup.